



PUTUSAN

Nomor : 0150 /Pdt. G /2017 /PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Fitri Ramadani binti Helmi, tempat, tanggal lahir Banjarmasin, 29 Agustus 1981 (umur 35 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301026808810003, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan A. Yani RT. 012 RW. 004 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Maswid bin Hapid, tempat, tanggal lahir Pangian, 10 Agustus 1974 (umur 41 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301021009740001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anak Buah Kapal, tempat tinggal asal di Jalan A. Yani RT.012 RW. 004 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor : 0150/Pdt.G/2017/PA.Plh telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin (Kutipan Akta Nikah Nomor: A2/0691/091/VIII/2000 tanggal 21 Agustus 2000) .
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota anjarmasin selama lebih kurang 6 bulan kemudian berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 15 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Jalan A. Yani RT. 012 RW. 004 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 5 bulan sampai pisah..
4. Bahwa Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak, bernama Putri Ramadani, umur 5 tahun 6 bulan;
5. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling bertemu dan main ke rumah kost perempuan selingkuahnnya tersebut;
 - b. Tergugat jarang kumpul bersama dengan Penggugat dikarenakan pekerjaan Tergugat;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Juli 2016 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat berselingkuh lagi dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat dari keterangan teman-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman kerja Tergugat, karena hal tersebut Penggugat akhirnya memutuskan untuk meminta cerai kepada Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat.

7. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 7 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat maupun untuk anak dan selama berpisah tersebut tidak ada upaya rukun yang dilakukan baik Penggugat dan Tergugat maupun keluarga kedua belah pihak.
8. Bahwa sejak 7 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib).
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat baik itu melalui keluarga Tergugat maupun teman-teman Tergugat namun hingga perkara ini diajukan, alamat Tergugat tidak juga kunjung berhasil ditemukan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jorong nomor: 134/UM-KDJ/II/2017 tanggal 14 Februari 2017.
10. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.
11. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap dipersidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor : 0150/Pdt.G/2017/PA.Plh tanggal 24 Pebruari 2017 dan tanggal 24 Maret 2017 melalui Radio Nirwana FM yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut dan tidak datangnya itu bukanlah disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, perkara ini adalah perkara Ghaib yang ternyata Tergugat juga tidak hadir dipersidangan, maka Majelis hakim berpendapat perkara ini tidak perlu di mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah: A2/0691/VII/2000, tertanggal 21 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 630126808830003 tanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat keterangan Gaib dengan Nomor : 134/UM-KDJ/II/ 2017 tanggal 14 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, telah dimaterai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi masing-masing bernama :

1. Marniah binti Samlan, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT. 005 RW. 002 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi bertetangga dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 20 Agustus 2000 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 tidak rukun lagi, dan puncaknya tanggal 3 Juli 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai dengan cekcok mulut ;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat dengan perempuan tersebut saling bertemu dan main kerumah kost perempuan selingkuhannya tersebut, Tergugat juga jarang pulang kerumah karena Tergugat bekerja di kapal toqboat batu bara;
- Bahwa, sejak tujuh bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, Penggugat pernah mencari Tergugat kepada keluarganya Tergugat, namun tidak menemukan Tergugat;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah mengirim kabar atau nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat tetap tinggal di Desa Jorong, dan tidak pernah bepergian jauh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Erni binti Ilimi, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT. 012 RW. 004 Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi bertetangga dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 20 Agustus 2000 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 tidak rukun lagi, dan puncaknya tanggal 3 Juli 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai dengan cecok mulut ;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat dengan perempuan tersebut saling bertemu dan main kerumah kost perempuan selingkuhannya tersebut, Tergugat juga jarang pulang kerumah karena Tergugat bekerja di kapal toqboat batu bara;
- Bahwa, sejak tujuh bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, Penggugat pernah mencari Tergugat kepada keluarganya Tergugat, namun tidak menemukan Tergugat;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah mengirim kabar atau nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat tetap tinggal di Desa Jorong, dan tidak pernah bepergian jauh;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar tetap rukun dan bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat perkara ini tidak perlu mediasi karena hanya satu pihak (Penggugat) yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, hal ini sesuai dengan maksud dan ketentuan Perma Nomor: 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yakni sebagaimana yang tertuang dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut serta puncaknya dengan perginya Tergugat dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya (ghaib) kurang lebih tujuh bulan tahun lebih lamanya tanpa kabar;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidak hadiran Tergugat dapat diputus dengan verstek, namun karena perkara ini adalah masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P1. serta keterangan saksi maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.2, ternyata Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P3, telah ternyata Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di alamat tinggal semula;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan dua orang saksi, bahwa kedua orang saksi yang diajukan pada pokoknya saling bersesuaian dan telah terbukti Tergugat telah tidak ada lagi bersama Penggugat dan sebelum pergi telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, maka atas hal tersebut telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak rukun, dan harmonis dan puncaknya bulan Juli tahun 2016 terjadi cekcok mulut karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sering main di kostnya perempuan tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi ketempat isterinya, sebelum pergi meninggalkan;
- Bahwa, sudah lebih tujuh bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada kabar berita, tidak ada nafkah dan sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak Juli tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan puncaknya tanggal 3 Juli 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang sudah tujuh bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya ditinggalkan Tergugat, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan berdasarkan kenyataan sejak Juli tahun 2016 serta puncaknya dengan perginya Tergugat, dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib), maka menunjuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt.G/2000 tanggal 8 September 2003 menegaskan bahwa pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 mengenai perselisihan dan percekcoakan dapat ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkar an terus menerus, pisah tempat tinggal sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkar an;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga telah terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan oleh Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga bahagia kekal abadi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' antara lain :

- Pasal 19 hurup (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan...(f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar an dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mufakat, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk terus berlanjut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mudharatnya akan lebih besar daripada manfaatnya, sesuai kaidah Usul Fiqh yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan bukti bahwa seorang istri menunjukkan ketidaksenangan terhadap suaminya, maka berdasarkan hal tersebut maka menunjuk maksud dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil sebagai pendapat mejelis :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً،

Artinya : *Jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepadanya dan talaknya termasuk talak ba'in*

Hal tersebut juga bersesuaian dengan maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat ini akan diputuskan dengan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Maswid bin Hapid) terhadap Penggugat (Fitri Ramadani binti Helmi);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pelaihari berdasarkan musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1438 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj.ST.Masyhadiah.,D.MH., selaku Ketua Majelis,Norhadi,S.H.I., dan Fattahurridlo Al-Ghany,S.H.I.,M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh H. Gazali, S.H., selaku Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hakim-hakim anggota

Dra. Hj.ST.Masyhadiah.D.,MH.,

Norhadi, S.H.I.,

Fattahurridlo Al-Ghany, S.H.I.,M.Si.,

Panitera Pengganti

H. Gazali, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	341.000,00